

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku pembantuan (*medeplichtige*) tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembantuan tindak pidana (*medeplichtige*) pembunuhan berencana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan dalam Dakwaan Atau kedua dan membebaskan Dicky Pranata Bin Amran oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan dari Dakwaan Atau Kedua serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukum Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, saran dalam penulisan skripsi ini mengenai:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak agar lebih profesional dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan agar tercipta penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Diharapkan Majelis Hakim dalam perkara anak dibawah umur lebih mempertimbangkan tentang kepastian dan penegakan hukum dalam memutus suatu perkara di persidangan.

